



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2023/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Risal bin Rasyid, NIK:7309042506000001, tempat tanggal lahir Maros, 25 Juni 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I.

Riskawati binti Amir, NIK:7309047007030002, tempat tanggal lahir Maros, 30 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 270/Pdt.P/2023/PA Mrs. tanggal 26 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Amir** dan yang menikahkan adalah

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Desa yang bernama **H. Abdul Halim** dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Basri** dan **Albar**, serta mahar berupa Cincin Emas 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:
 - Fotokopi KTP Para Pemohon;
 - Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;
 - Surat Keterangan Domisili Pemohon I;
 - Surat Keterangan Nikah Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Risal bin Rasyid**) dengan Pemohon II (**Riskawati binti Amir**) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2022 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan hakim ketua, para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riskawati, NIK:7309047007030002, tertanggal 23 September 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P1.
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Muhammad Risal, nomor:32/BK/MB/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P2.

b. Saksi-saksi :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amir bin Musamataram, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2022 di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa Wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Amir;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Desa yang bernama H. Abd. Halim yang sesaat sebelum ijab kabul menerima perwakilan dari ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah Pemohon II.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Basri dan Albar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, namun buku nikahnya tidak terbit karena Pemohon II belum cukup umur pada saat melangsungkan perkawinan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.
- 2. Basri bin Musamataram, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan perkawinan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Mei 2022 di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
 - Bahwa Wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Amir.
 - Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Desa yang bernama H. Abd. Halim yang sesaat sebelum ijab kabul menerima perwakilan dari ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah Pemohon II.
 - Bahwa saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Basri dan Albar;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang namun belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, namun buku nikahnya tidak terbit karena Pemohon II belum cukup umur pada saat ingin melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Maros pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Mei 2022 yang dilaksanakan di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1, dan P2 yang bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon I sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P2, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan domisili sementara Pemohon II, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan domisili sementara Pemohon II.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada 12 Mei 2022 yang dilaksanakan di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Abd. Halim, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Amir yang mewakili kepada Imam Desa untuk melaksanakan Ijab kabul, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Basri dan Albar, dan mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun namun belum dikaruniai anak, demikian pula Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2022 di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Abd. Halim, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Amir yang mewakili kepada Imam Desa untuk melaksanakan Ijab kabul, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Basri dan Albar, dan mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun namun belum dikaruniai anak, demikian pula Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2022 di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Amir.
3. Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan Imam Desa yang bernama H. Abd. Halim setelah menerima perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah.
4. Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Basri dan Albar serta mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I.
5. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, namun buku nikahnya tidak terbit karena Pemohon II belum cukup umur (masih dibawah 19 tahun) pada saat melangsungkan perkawinan.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kaidah Fiqih

Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 475 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan Pemohon II sebagai mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, sehingga walaupun usia Pemohon II belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak, antara anak sah dan anak luar kawin, merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak, yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Imam Desa yang menerima secara langsung pernyataan mewakili Ayah kandung Pemohon II melaksanakan ijab kabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun Pemohon II belum memenuhi syarat usia 19 (sembilan belas) tahun, namun demi pertimbangan kemashlahatan dimana Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama namun belum dikaruniai anak dimana baik Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan status hukum kepastian perkawinannya, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Risal bin Rasyid) dengan Pemohon II (Riskawati binti Amir) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada sidang di luar gedung Pengadilan Agama Maros, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Irham Riad, S.HI.,M.H., sebagai Hakim ketua, Mahyuddin, S.HI.,M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Aris, S.,H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota I,

Hakim ketua,

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Hakim anggota II,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aris, S.,H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)